

**PERAN ANGGOTA DPRD PEREMPUAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI
LEGISLASI, ANGGARAN DAN PENGAWASAN DI DPRD KABUPATEN BANTUL
PERIODE 2014-2019**

**Oleh :
Pancang Ahta Susilowati**

Abstrak

Peran anggota DPRD perempuan di Kabupaten Bantul sudah tidak asing lagi, namun isu yang terjadi ialah peran perempuan masih dianggap hanya sebagai pelengkap kuota perempuan di DPRD. Seperti yang terlihat pada pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Bantul perempuan yang menjadi calon legislatif sebanyak 178 orang sedangkan yang menduduki anggota dewan hanya 3 orang, 2 diantaranya adalah anggota dewan lama. Melihat dari sumber daya manusianya yang ada apakah peran sebagai anggota DPRD perempuan dalam menjalankan fungsi Legislatif, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya. Penulis ingin mengetahui bagaimana peran DPRD perempuan dalam menjalankan Fungsi Legislatif, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan di DPRD Kabupaten Bantul.

Pada penelitian penulis menggunakan teori peran yang dianalisis dengan hak dan kewajiban DPRD yang seimbang selain itu melalui indikator : 1. Fungsi Legislatif menggunakan indikator a. Absensi Paripurna, b. Kebijakan yang dihasilkan 2. Fungsi Anggaran menggunakan indikator a. Absensi. b. hasil APBD, 3. Fungsi Pengawasan menggunakan indikator a. Absensi b. Proses pelaksanaan kegiatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran anggota perempuan di DPRD Kabupaten Bantul periode 2014-2019 masih dirasa kurang maksimal. Dikarenakan anggota DPRD perempuan di Kabupaten Bantul hanya berjumlah 3 orang sedangkan komisi yang ada berjumlah 4 komisi yaitu komisi A (Legislatif) dan komisi B (pendidikan) yang terdiri anggota perempuan, 1 anggota perempuan lagi menjabat sebagai pimpinan dan hanya mengkoordinasi Komisi D. Sedangkan dilihat dari absensi kehadiran, kehadiran, meraka

cukup baik sekitar 97-98 %. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD ada beberapa faktor pendukung yaitu keinginan dari diri sendiri adalah faktor keluarga serta faktor keluarga. Kemudian faktor penghambatnya ialah budaya patriarki, sikap dasar perempuan dan faktor internal dari anggota DPRD Kabupaten Bantul sendiri.

Kesimpulan dari peran anggota DPRD perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan ialah pada periode ini perempuan di DPRD terlibat dalam kegiatan akan tetapi belum berjalan secara maksimal dikarenakan hanya terdapat 3 perempuan di DPRD Kabupaten Bantul. Sarannya tingkat kehadiran anggota perempuan yang minim di beri teguran karena pada dasarnya anggota perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai wakil rakyat.

Kata kunci : Peran, Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan, DPRD

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi dimana partisipasi masyarakat sangat di junjung tinggi. Partisipasi menjadi konsep dasar dalam demokrasi. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kebebasan yang sama dalam berpartisipasi maupun dalam berbagi hal kehidupan. Laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari sebuah sistem masyarakat yang saling terkait satu sama lain. Menurut pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 memberikan kebebasan untuk berbicara dan menentukan pilihan demokratis dalam menjalankan kehidupan bagi setiap warga negara.¹Demikian juga dalam hal politik, partisipasi politik sudah berkembang pesat. Partisipasi politik tidak hanya di kalangan laki-laki akan tetapi juga di kalangan perempuan.

Perempuan dan politik merupakan dua bagian yang sulit dibayangkan. Selain itu adanya pemikiran bahwa ranah politik merupakan ranah laki-laki. Pemikiran masyarakat tentang politik yang keras dan kejam bagi perempuan membuat perempuan sulit untuk mengembangkan diri di ranah politik.

¹Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945

Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, merupakan indikator bahwa isu gender yang terus bergulir belum mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai bidang pembangunan, sehingga Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan politis yang membuka peluang bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi aktif di dalam pembangunan termasuk pembangunan politik yang berwawasan gender.²

Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk dapat duduk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah. Selain itu, adanya Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)³, pasal 53 mengamanatkan agar partai politik memuat keterwakilan paling sedikit 30% perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Pasal ini diperkuat oleh pasal 55 ayat 2 yang mengatakan bahwa di dalam setiap tiga nama kandidat, setidaknya terdapat sekurang – kurangnya satau nama kandidat perempuan.

Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol)⁴, kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di dalam parlemen. Bahkan dalam Pasal 8 Butir d UU No. 10 tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Dan Pasal 53 UU mengatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Menurut peneliti Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masyarakat perempuannya berpotensi untuk berkembang, dimana pada pemilihan legislatif tahun 2014 terdapat 178 calon legislatif perempuan. Di Kabupaten Bantul anggota DPRD perempuan hanya berjumlah 3 orang dari 45 anggota yang dilantik, sedangkan Komisi-komisi yang ada di DPRD Kabupaten Bantul berjumlah 4 komisi, dan salah satu ketua di DPRD Kabupaten Bantul adalah seorang

²Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

³Undang-Undang No. 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

⁴Undang-Undang No. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik (Parpol)

perempuan. Ini menarik untuk di teliti karena perempuan dituntut dapat mengoptimalkan perannya dalam fungsi-fungsi di DPRD baik yang berkaitan dengan perempuan maupun masalah lainnya.

B. Rumusan Masalah

- (1) Bagaimana peran anggota DPRD perempuan dalam menjalankan fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan di DPRD Kabupaten Bantul?
- (2) Apa hambatan dan upaya yang anggota DPRD perempuan lakukan dalam menjalankan fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan di DPRD Kabupaten Bantul?

C. Definisi Konseptual

- (1) **Peran** adalah melaksanakan kewajiban dan menuntut hak-hak suatu peran yang di dalamnya memiliki sikap, perasaan dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran. Di DPRD peran DPRD merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai wakil rakyat.
- (2) **Fungsi** legislatif adalah
 - (a) **Fungsi Legislasi** merupakan cara yang utama untuk menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam formulasi peraturan daerah yang nantinya akan di implementasikan pada masyarakat.
 - (b) **Fungsi Anggaran** merupakan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang dituangkan dalam APBD di rumuskan pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD dalam menentukan anggaran serta pembangunan daerah.
 - (c) **Fungsi Pengawasan** merupakan fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

- (3) Faktor yang menghambat peran anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan di DPRD Kabupaten Bantul periode 2014-2019.

D. Definisi Operasional

- (1) **Peran DPRD** diukur dari keterlibatan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif menurut teori peran Paul B. Harton dan Chester L Hunt dalam bukunya Sosiologi dapat diukur melalui dua cara yaitu :

- (a) Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang,
- (b) Melalui perasaan, sikap serta harapan.

- (2) **Fungsi legislatif terlihat** pada hasil tiga fungsi legislatif yaitu :

- (a) Peran DPRD dalam Fungsi Legislasi diukur dari :

- 1) Absensi merupakan salah satu cara yang digunakan DPRD Bantul dalam mengetahui tingkat keterlibatan anggotanya dalam pembuatan peraturan daerah.
- 2) Kebijakan yang dihasilkan adalah hasil penyaluran aspirasi serta masalah yang ada di masyarakat kemudian dituangkan dalam suatu peraturan daerah yang merupakan kewajiban dari wakil rakyat.

- (b) Peran DPRD dalam Fungsi Anggaran diukur dari :

- 1) Absensi dalam pembahasan APBD merupakan salah satu cara untuk mengetahui keikutsertaan anggota DPRD Bantul dalam pembahasan APBD.
- 2) Hasil dari penetapan RAPBD menjadi APBD yang di alokasikan untuk kepentingan masyarakat.

- (c) Peran DPRD dalam Fungsi Pengawasan diukur melalui :

- 1) Absensi rapat Komisi
- 2) Proses pelaksanaan fungsi Pengawasan
 - a) Laporan pelaksanaan kegiatan
 - b) Tinjauan lapangan
 - c) Laporan masyarakat

- d) Dengar pendapat dengan mitra
- (d) Faktor yang menghambat peran anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan di DPRD Kabupaten Bantul periode 2014-2019.
 - 1) Faktor pendukung
 - a) Faktor Pribadi
 - b) Faktor Keluarga
 - 2) Faktor penghambat
 - a) Budaya Patriarki
 - b) Hambatan Psikologi dan Pribadi
 - c) Peran Dasar Perempuan.

E. Metode Penelitian

Metodologi diukur berdasarkan kemanfaatannya, dan tidak bisa dinilai apakah suatu metode benar atau salah. Untuk menelaah hasil penelitian secara benar, kita tidak cukup sekedar melihat apa yang ditemukan peneliti, tetapi juga bagaimana peneliti sampai pada temuannya berdasarkan kelebihan dan keterbatasan metode yang digunakannya

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang melibatkan pengumpulan data yang berkaitan dengan status atau kondisi objek yang diteliti pada saat melakukan penelitian. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu dimana masalah akan dijawab berdasarkan data yang dicari dari berbagai sumber, baik yang berupa data primer maupun data sekunder, juga karena penelitian ini melihat secara mendalam bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dan hasil kebijakan tersebut. Penggunaan deskriptif dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan peran anggota DPRD perempuan Kabupaten Bantul dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan periode 2014-2019.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian yang diperoleh secara langsung dari unit analisis yang dijadikan sebagai obyek penelitian.⁵Dalam penulisan ini, data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan yaitu anggota DPRD perempuan DPRD Kabupaten Bantul periode 2014-2019.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis untuk mendukung data primer. Data sekunder ini seperti buku-buku mengenai teori-teori perpustakaan, teori psikologi pendidikan, dan buku-buku lain sejenis yang berhubungan dengan kenyamanan membaca pemustaka. Data sekunder juga didapatkan di tempat penulis melakukan penelitian, data yang didapat berupa gambaran umum tempat penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.⁶Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara tidak

⁵Dian Eka Rahmawati, *Diktat Metode Penelitian Sosial, 2010*, Yogyakarta, UMY, hlm.107

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2011*, Bandung, ALFABETA, hlm.137

terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*opened interview*), wawancara etnografis; sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan jawaban-jawaban yang juga sudah disediakan.⁷. Metode ini digunakan untuk mewawancarai anggota legislatif perempuan di Kabupaten Bantul. Untuk mengetahui peran perempuan DPRD dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan di DPRD Kabupaten Bantul.

Pembahasan

F. Pelaksanaan Peran anggota DPRD Perempuan dalam menjalankan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan di DPRD Kabupaten Bantul Periode 2014-2019.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi DPRD seperti Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran serta Fungsi Pengawasan dirasa dalam dua periode terakhir ini sudah maksimal. Dimana anggota DPRD menjalankan fungsinya sesuai dengan tugas pokok sebagai wakil rakyat serta di dalam komisi. Akan tetapi dengan adanya penurunan jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Bantul memang sangat berpengaruh dalam menjalankan kinerja di DPRD ataupun fungsi DPRD.

Dengan sedikitnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bantul pada periode 2014-2019 yakni 3 orang dari 45 anggota DPRD Kabupaten Bantul. Adanya tiga keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Bantul dapat melihat kontribusi yang diberikan oleh ketiga anggota DPRD perempuan dalam menjalankan fungsi DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan.

⁷Mulyana, Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*, op.cit, 2001, hlm. 180

1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi adalah fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini melihat peran dari anggota DPRD perempuan dalam menyusun, melakukan koordinasi serta menyiapkan rancangan peraturan-peraturan daerah. Peran dalam fungsi legislasi dimana sebagai wakil rakyat anggota DPRD perempuan berperan untuk melaksanakan kewajibannya dengan menampung aspirasi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah, kemudian disampaikan didalam rapat komisi legislasi kemudian tindak lanjutnya, dibuatkan peraturan daerah ataukah hanya ditampung dan diberikan solusinya

Di bagian badan legislasi sendiri jumlah perempuan yang ada di badan legislasi adalah satu anggota **yaitu** Ibu Laili Nur Maharani, A.Md. Dalam menjalankan tugasnya di Badan Legislasi beliau ikut serta dalam pembuatan dan mengusulkan rancangan peraturan daerah, seperti dalam usulan rancangan pembuatan peraturan tentang perlindungan anak.

Panitia **Khusus** dilakukan setiap tri wulan. Panitia khusus dalam proses pembuatan Peraturan daerah di DPRD Kabupaten Bantul ada 4 (empat) yaitu:

- (1) Pansus tentang sususnan dan kedudukan protokoler keuangan daerah.
- (2) Pansus tentang perlindungan anak.
- (3) Pansus tentang retribusi rumah sakit.
- (4) Pansus tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan di dalam pansus yaitu :

- (a) Kedekatan personal terhadap ketua pansus
- (b) Kedudukan atau jabatan dalam partai atau fraksi
- (c) Kedudukan dalam komisi
- (d) Ketua DPRD bebas memilih keikutsertaannya didalam pansus

Presensi kehadiran anggota legislasi perempuan yaitu tingkat kehadiran dari anggota DPRD Perempuan yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya di DPRD. Tingkat kehadiran seorang anggota legislasi perempuan dapat menjadi tolak ukur

keberhasilan suatu program atau kinerja dari anggota DPRD perempuan tersebut, semakin tingginya ketidakhadiran semakin jauh mencapai tujuan secara optimal.

Tingkat kehadiran dari tiga anggota DPRD perempuan yang duduk di DPRD Kabupaten Bantul sudah 98%. Dari wawancara dengan staff bagian Hukum, Humas dan Protokol di DPRD Kabupaten Bantul, didapat bahwa 3 anggota Perempuan DPRD Kabupaten Bantul dari 45 anggota DPRD Kabupaten Bantul sudah menunjukkan tingkat kehadiran yang optimal.

Peraturan Daerah yang dihasilkan mencapai 44 peraturan daerah, namun penetapan perda mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2014 DPRD Kabupaten Bantul berhasil menyusun peraturan daerah sebanyak 11 peraturandaerah, kemudian pada 2015 terjadi kenaikan yaitu 19 peraturan daerah, sedangkan pada tahun 2016 terjadi penurunan yaitu hanya dapat menyusun 14 peraturan daerah. Dengan jumlah hanya 1 orang anggota Legislatif perempuan terasa cukup sulit untuk mengimbangi anggota laki-laki yang berada di Badan Legislatif, akan tetapi dapat terlihat bahwa 1 anggota Legislatif perempuan dapat terlibat di dalam perumusan peraturan daerah di Kabupaten Bantul. Pada periode ini belum ada peraturan daerah yang berkaitan langsung dengan perempuan dan anak.

Peraturan daerah dapat diajukan berasal dari inisiatif DPRD dan Pemerintah Daerah. Untuk Perda inisiatif DPRD memang tidak harus diajukan kecuali permasalahan di masyarakat sudah tidak bisa terakomodir oleh SKPD terkait.

Pada proses penyerapan aspirasi masyarakat para anggota DPRD khususnya anggota perempuan melakukan reses maupun terjun kelapangan dengan strategi lain. Dari kunjungan kelapangan atau reses dapat diketahui permasalahan serta kritik saran yang ada di masyarakat. Kemudian hasil temuan dapat disesuaikan pada saat pengajuan Raperda oleh Eksekutif.

2. Fungsi Anggaran

Dari 45 anggota DPRD yang terpilih, pada badan Anggaran terdapat 18 anggota DPRD dan terdapat satu perempuan didalamnya. Dengan sangat minimnya anggota DPRD perempuan yang ada di badan Anggaran diharapkan dapat menyeimbangkan

tugas, fungsi dan peran mereka sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Dalam badan Anggaran, fungsi Anggaran harus dijalankan dengan efektif dan efisien. Salah satu wewenang anggota DPRD Kabupaten Bantul periode 2014-2019 adalah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

3. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi pengawasan, pengawasan dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengevaluasian. Dalam fungsi Pengawasan di DPRD Bantul adalah pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah serta keputusan Bupati atau wakil bupati dan kebijakan pemerintah lainnya. Fungsi pengawasan yang utama adalah pengawasan yang bertujuan untuk menertibkan pelaksanaan administrasi keuangan daerah.

(1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Laporan pelaksanaan kegiatan didapat berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat yang dilakukan SKPD maupun anggota DPRD.

(2) Tinjauan Lapangan

Peninjauan langsung ke lapangan adalah cara dalam melakukan pengawasan. Observasi dapat dilakukan dengan mendatangi langsung ke SKPD, maupun dengan bersama-sama dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh unit pelaksanaan teknik daerah untuk kepentingan masyarakat.

(3) Laporan Masyarakat atau Pengaduan Masyarakat

Dengan adanya website DPRD Kabupaten Bantul diharapkan keluhan-keluhan yang dirasakan masyarakat dapat didengar oleh DPRD, dengan link khusus pengaduan masyarakat dan mendapat respon yang positif di masyarakat. Selain itu dengan adanya forum interaksi dimana masyarakat dapat mengakses dan memberikan informasi baik saran maupun pengaduan terkait permasalahan serta kemajuan Kabupaten Bantul. Saran serta pengaduan dapat dikirim melalui nomor telepon maupun email yang telah diberikan di forum interaksi pada website.

(4) Mendengar Pendapat dari rekan/mitra

Rapat dengar pendapat umum, rapat antara komisi, beberapa komisi dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta baik atas undangan pimpinan DPRD maupun permintaan yang bersangkutan. Tujuan dari public hearing adalah untuk meminta tanggapan, saran dan masukan dari masyarakat dalam membahas maupun menjalankan peraturan daerah yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat.

G. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

Perasaan yang timbul untuk menjadi anggota legislatif perempuan yang menjadi pengayom, pelindung hak-hak perempuan. Dorongan dalam diri untuk mengembangkan potensi diri di dunia politik, untuk menjadi wakil rakyat serta menaungi masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Keinginan dari dalam diri sendiri yang mendukung mereka untuk menjadi wakil rakyat perempuan. Dari keinginan tersebut berpengaruh dalam menjalankan perannya sebagai anggota legislatif.

Dukungan keluarga baik orang tua, suami atau istri, anak maupun kerabat menjadi suatu hal yang penting. Seorang perempuan dapat duduk menjadi anggota legislatif tidak lepas dari izin atau restu keluarga baik orang tua maupun suami atau istri. Izin dan restu dari keluarga sangat berpengaruh ketika memutuskan untuk terjun ke dunia politik terlebih lagi dalam melaksanakan kinerja di DPRD terkhusus dalam melaksanakan fungsi DPRD.

Tingkat pendidikan dan bidang pendidikan yang diambil sangat berpengaruh dalam menjalankan tugas DPRD. Kendala yang dialami dalam menjalankan tugasnya di DPRD salah satunya adalah latar belakang pendidikan. Selain pendidikan formal keikutsertaan dalam suatu organisasi juga mempengaruhi seorang anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. Kemampuan setiap anggota DPRD berbeda-beda.

2. Faktor Penghambat

Masyarakat melihat bahwa perempuan disektor publik maupun pemerintahan hanya dianggap sebagai pelengkap di instansi tersebut. Dilihat dari lingkungan sosial budaya dirasa kurang mendukung dalam mengembangkan potensi dikarenakan cara pandang masyarakat yang menganggap perempuan dibawah laki-laki, sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi perempuan baik di bidang politik maupun publik serta dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Pemikiran atau pandangan ini yang menghambat peran perempuan dalam lembaga Legislatif. Seperti halnya di DPRD Kabupaten Bantul terjadi penurunan keanggotaan perempuan di DPRD Kabupaten Bantul.

Peran perempuan dalam keluarga memang sangat vital. Selain itu anggapan bahwa perempuan hanya akan “ngerocek” setiap pekerjaan karena ada anak dan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Peran perempuan sebenarnya sudah diatur pada konstitusi Undang-undang Dasar tahun 1945⁸, dimana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dimata hukum, berperan dalam politik, pendidikan, kesehatan maupun berperan dalam bidang manapun selama demi kemajuan dan keutuhan Negara. Selain itu perempuan juga memiliki hak untuk masuk dan berperan dalam dunia politik dengan adanya undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah⁹, penetapan 30% kuota perempuan diparlemen. Dengan demikian semakin terbukanya peluang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin maupun untuk berpartisipasi dalam dunia politik.

⁸Op.cit pasal 28D

⁹Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kesimpulan dan Saran

H. Kesimpulan

Dalam dunia politik peran perempuan dalam keikutsertaan menjalankan pemerintahan sudah tidak lagi menjadi sulit tetapi sudah biasa. Dengan adanya kuota 30% perempuan menjadikan peluang perempuan untuk menjadi salah satu wadah untuk memperjuangkan hak perempuan serta keluhan masalah perempuan terbuka lebar. Tidak hanya dalam dunia politik akan tetapi pada pembangunan sudah banyak mencapai kemajuan diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan negara, ekonomi dan pemerintahan.

(1) Pelaksanaan Peran Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Bantul dalam menjalankan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan di DPRD Kabupaten Bantul periode 2014-2019.

- (a) Peran dalam Fungsi Legislasi anggota DPRD Perempuan sudah dapat dibidang pro aktif dalam menyusun rancangan Peraturan daerah bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya. Disini ibu Laili Nur Maharani ikut berperan dalam memberikan pertimbangan serta ikut berperan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah dan ikut serta dalam perkembangan dan evaluasi rancangan peraturan daerah.
- (b) Peran dalam Fungsi Anggaran adalah peran yang di embankan kepada ibu Arni Tyas Palupi selaku anggota DPRD perempuan yang menempati badan anggaran, disini beliau berperan aktif mengimbangi dan pro aktif dalam memberikan saran pendapat kepada Bupati dan DPRD serta ikut serta dalam menyusun Anggaran.
- (c) Peran dalam fungsi pengawasan, peran pengawasan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bantul adalah mendengarkan pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia kerja, didalam kegiatan itu perempuan yang duduk menjadi DPRD di Kabupaten Bantul sudah pasti ikut dalam kegiatan tersebut.. Di harapkan dengan adanya perempuan di DPRD Kabupaten Bantul dapat berperan aktif dalam pengawasan setidaknya dapat mengimbangi walaupun jumlahnya yang hanya tiga orang.

(2) Faktor yang mempengaruhi peran anggota DPRD perempuan Kabupaten Bantul dalam menjalankan fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan

(a) Faktor pendukung merupakan faktor yang ada dilingkungan lingkup kecil yaitu keluarga dan diri sendiri. Dukungan dari keluarga sangat berarti dalam menjalankan tugas di DPRD dan dukungan yang berasal dari dalam diri sendiri membuat rasa percaya diri untuk menjalankan amanah dari masyarakat.

(b) Faktor penghambat masih adanya pemikiran budaya patriarki dimana perempuan sangat diremehkan, kemudian lingkungan masyarakat yang membuat percaya diri dan mental menurun serta sifat dasar perempuan itu sendiri.

I. Saran

Saran berkaitan dengan “Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan di Kabupaten Bantul Periode 2014-2019” yaitu sebagai berikut :

- (1) Dalam menjalankan fungsi-fungsi di DPRD Kabupaten Bantul diharapkan para anggota Legislatif perempuan dapat lebih berperan aktif baik dalam di dalam sidang Paripurna ataupun Komisi. Selain itu diharapkan perannya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat terlebih yang berkaitan dengan masalah perempuan dan anak.
- (2) Dalam menentukan kebijakan atau peraturan daerah alangkah lebih baiknya apabila menggali lebih jeli permasalahan atau aspirasi masyarakat, sehingga peran di Fungsi Legislasi lebih mengoptimalkan masalah dari bawah walaupun kemungkinannya kecil untuk bisa menjadi peraturan daerah.
- (3) Dari faktor penghambat seperti anggapan bahwa perempuan itu lemah atau dibawah laki-laki, sebaiknya dijadikan motivasi diri untuk lebih berkembang sehingga dapat membuktikan bahwa perempuan bisa sejajar dengan laki-laki di beberapa bidang. Serta adanya peraturan untuk perempuan seperti kuota keterwakilan perempuan seharusnya menjadi semangat untuk memperjuangkan dan berperan aktif dalam memperjuangkan hak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 Tentang Kebebasan Berpendapat

Undang-undang No. 22 Tahun 2003

Undang-undang No. 32 Tahun 2004

Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan , anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol)

Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. BUKU

Arikunto,suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rieneka Cipta,1993

Budiardjo, Miriam, *Dasar dasar ilmu politik* ,Jakarta : Gramedia Pustaka utama ,1999

Cohen,Bruce J. *Sosiologi Suatu Pengantar*, terjemahan oleh Sahat Simamora,Jakarta ,PT Rineka Cipta, 1992

Deddy,Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung, 2001

Harton,Paul B.dan Chester L. Hunt,*Sosiologi*, Aminudin Ram dan Tita Sobari,Jakarta ,Erlangga

Moleong,Lexy,*Metode Penelitian Kualitatif*,PT Rosda Karya,Bandung,2002

Napitupulu, paimin,*Menuju pemerintahan perwakilan*,ALUMNI,Jakarta,2007

Pasaribu, Elvy, *Indonesi Masa Depan Dari Perspektif Perempuan*, Salatiga: Yayasan Darma, 2000

Pinem, Saroha.*Kesehatan Reproduksi dan kontrasepsi*,Jakarta,Transmedia,2009

- Rahmawati,Dian Eka.*Diktat Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta,UMY,2010
- Sarwono,Sarlito Wirawan *Psikologi sosial : individu danteori-teori psikologi sosial*,Jakarta, Balai Pustaka,2002
- Soekanto,Soerjono,*Sosiologi Suatu Pengantar*,Grafindo Persada,Jakarta,2002
- Sri murni dan Banu witono,*pengaruh personal background dan politikal background terhadap peranan DPRD dalam pengawasan DPRD dan Pengawasan Daerah*.2009
- Sudarhono,Edy. *Teori Peran, Konsep, Deviasi, dan Implikasinya*.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1994
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,Bandung, ALFABETA,2011
- Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, CAPS,Yogyakarta, 2014
- Sutarto,Nining Haslina Zainal, *analisis kesesuaian Tugas Pokok dan fungsi dengan Kompetensi pegawai*,Makasar,2008
- Wasistiono,Sadu dkk, *Meningkatkan Kinerja DPRD*. Bandung,Fokusmedia,2009
- Walgito,Bima, *Psikologi sosial(suatu pengantar)*,Yogyakarta,2003

C. INTERNET

- <http://www.dprd.bantulkab.go.id>
- http://eprints.undip.ac.id/27919/1/SKRIPSI_INDAH_MUSTIKA_DEWI%28r%29.pdf
- Materi Lokakarya Peningkatan Peran Anggota DPRD, diselenggarakan oleh KPK, Jakarta, 7-8 Juni 2006. Lihat pula Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia, www.parlemen.net
- http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/implementasi_peran_fungsi_dprd.pdf
- <http://e-journal.uajy.ac.id/4236/3/2MH01600.pdf>
- <http://www.kompasiana.com>
- <http://www.komnasperempuan.or.id/en/2009> buku,Azza Karent,Women in Parliament:beyond number,1998,International IDEA